

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Setiap insan manusia di dunia pasti mengharapkan hadirnya buah hati dengan maksud mempertahankan keturunannya. Untuk melegalkan hal tersebut seorang laki-laki dan seorang wanita harus melangsungkan perkawinan guna membentuk sebuah keluarga. Keluarga dalam arti sempit adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal itu berdiam.¹ Namun keluarga ternyata bukan hanya sekedar hubungan formal antara suami, istri, dan anak-anak namun juga memiliki fungsi dan tugas tersendiri dalam masyarakat. Allah tidak pernah memberikan sebuah aturan dan menciptakan sesuatu tanpa ada alasan dan manfaat yang akan diperoleh. Semua aturan yang diberikan Allah SWT senantiasa dikembalikan kepada misi dan penciptaan manusia di muka bumi ini.

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam

¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : Citra Adtya Bakti, 2014), hal. 69.

suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²

Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar di dasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai *Al Khaliq* (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab-kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (*walimah*). Hak dan kewajiban suami istri timbal-balik diatur amat rapi dan tertib; demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntut pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.³

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman, serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah. Perkawinan

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : U I I Press), hal. 1.

³ *Ibid.*, hal. 1.

menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tujuan suatu perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut apabila pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama membina rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyampaikan bahwa tujuan suatu perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawwadah, Wa rahmah*. *Sakinah* memiliki arti kedamaian, tenang, tentram, dan aman. *Mawaddah* bisa diartikan cinta atau sebuah harapan. Dan *Wa rahmah* dapat diartikan "dan kasih sayang".

Sebelum Undang-Undang Perkawinan tersebut keluar, di Indonesia berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (B.W.), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelyks Ordonansi voor de Christenen Indonesiers*) Staatblad 1933 No. 74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelyken*), Staatblad 1898 No. 158 dan Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Lembar Negara

⁴*Ibid.*, hal. 14.

1954 No. 32 serta Peraturan-peraturan Menteri Agama mengenai pelaksanaannya.⁵

Pada masa sekarang di Indonesia berlaku Undang-Undang Perkawinan dimana di dalamnya juga mengatur tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan hal yang sensitif ketika diajukan oleh salah satu calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, karena dipandang tidak lazim, materialistik, dan egois. Perkawinan mestinya menjadi hal yang sakral namun dengan adanya perjanjian perkawinan, perkawinan yang akan dilangsungkan seakan-akan menghilangkan kesan kesakralan daripada perkawinan tersebut.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah sebelum dilangsungkannya perkawinan dan mengikat pasangan tersebut dimulai dari awal perkawinan berlangsung. Menurut ayat terakhir dari pasal 147 KUH Perdata janji kawin mulai berlaku semenjak saat pelangsungan perkawinan dan untuk itu bahkan tidak boleh ditentukan waktu lain. Dengan demikian maka kemungkinan untuk menggantungkan mulai berlakunya janji kawin kepada penentuan waktu atau syarat-syarat ditiadakan.⁶

Isi dalam perjanjian perkawinan adalah mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik

⁵ *Ibid.*, hal. 8.

⁶ H.F.A. VOLLMAR, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, (Bandung : Taristo, 1981), hal. 61.

suami atau istri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta istri dan yang mana harta suami, jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak. Perjanjian perkawinan itu dibuat untuk perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing antara suami dan istri.

Perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, bukan hanya mengatur harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi kepentingan pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut dan tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Pada dasarnya dalam pasal 1320 KUH Perdata, disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian di perlukan 4 syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat di atas merupakan pokok bagi setiap perjanjian, yang dapat dijadikan dua kelompok, yaitu :

1. Syarat Subyektif, yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan subyek perjanjian, terdiri dari :
 - a. Kesepakatan.
 - b. Kecakapan.

2. Syarat obyektif, yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan obyek perjanjian, terdiri dari :
 - a. Hal tertentu.
 - b. Sebab yang halal.

Perjanjian perkawinan di dalam Hukum Islam sebenarnya sudah tertera pada halaman terakhir buku nikah, yang disebut *sighat ta'liq* dan dibacakan suami. “Perjanjian Perkawinan baru sah apabila dilakukannya sesudah perjanjian. Sebab itulah *taklik talak*, yang juga termasuk dalam perjanjian, dilaksanakan sesudah perkawinan dilangsungkan.”⁷

Janji-janji kawin itu tunduk kepada peraturan-peraturan yang keras. Janji kawin harus dilakukan di Kantor Pencatatan Perkawinan (muslim), Kantor Catatan Sipil (non muslim), di hadapan Notaris bila perjanjian lebih rumit dan tidak sederhana, serta sebelum perkawinan dilangsungkan. Janji kawin itu baru berlaku apabila pelaksanaan perkawinan dilakukan dan apabila perkawinan itu tidak terjadi maka janji kawin tidak mempunyai arti. Sesudah pelaksanaan perkawinan, janji kawin itu tak dapat diubah-ubah lagi.⁸

⁷ T. Jafizham, *Persintuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan : CV. Percetakan Mestika, 1977), hal. 173.

⁸ H.F.A. VOLLMAR, *Op. Cit.*, hal.59.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat , baik secara tertulis maupun secara praktis:

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya , dan hukum perdata pada khususnya tentang perjanjian perkawinan

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bagi masyarakat umum khususnya mahasiswa fakultas hukum.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian hukum Normatif dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mengukur yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas, sedangkan penelitian yang bersifat analitis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.¹⁰

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.¹¹

b. Data Sekunder

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,, 1994), hal. 9.

¹⁰ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1995), hal. 10.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro., *Op. Cit.* hal. 107.

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.¹²

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *authoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹³ Yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹⁴

¹² *Ibid.*, hal. 107.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 141.

¹⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op. Cit.*, hal. 12.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini merupakan mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder dengan membaca, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan penelitian.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang berhubungan dengan materi penelitian.

5. Metode Analisis Data

¹⁵*Ibid.*, hal. 12.

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan setelah itu dilakukan analisis data, dikualifikasi sesuai dengan kelompok pembahasan dan selanjutnya dilakukan pembahasan secara yuridis.

Dari kegiatan analisis ini akan diperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai materi keseluruhan dan guna mempermudah pengkajian dan pemahaman hasil penulisan yang dilakukan maka secara garis besarnya penulisan ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan terdiri dari : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yang terdiri dari: Tinjauan umum tentang perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, tinjauan umum tentang perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang dan Hukum Islam.

Bab III merupakan hasil dari penelitian mengenai ketentuan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Serta

Akibat hukum perjanjian perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.

Bab IV merupakan penutup yang terdiri dari : kesimpulan atas hasil penelitian mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, serta saran-saran yang akan diberikan.